



Mitos Nasi Punar Pengantin Ditinjau Dalam Perspektif Urf

The Myth of the Nasi Punar Bride Reviewed in the Perspective of Islamic Law

Fani Aprilianti

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

faniaprilianti50@gmail.com

Inayatul Anisah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

anisahinayah48@gmail.com

ABSTRAK

Pada era Globalisasi dan mudahnya akses teknologi informasi saat ini, tidak melunturkan kepercayaan masyarakat yang berkembang dan ada sejak dahulu kala, seperti halnya mitos nasi punar pengantin, mitos ini berkembang dan masih diyakini oleh masyarakat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, kepercayaan ini meliputi bahwa nasi punar tersebut dapat melancarkan rejeki pengantin, bisa cepat mendatangkan jodoh bagi yang masih lajang, bisa menyebabkan kerukunan rumah tangga sekaligus penyebab perpisahan. Berawal dari fakta yang terjadi dimasyarakat tersebut penulis tertarik meneliti mengenai mitos nasi punar pengantin ditinjau dalam perspektif hukum islam adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana berikut pertama mengetahui hukum bagi masyarakat yang mempercayai mitos nasi punar pengantin ditinjau dalam perspektif urf, kedua, apa akibat hukum apabila mempercayai mitos nasi punar pengantin dalam perspektif urf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris / penelitian lapangan dengan metode pendekatan urf. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Guna menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, sehingga hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : praktik nasi punar di Desa gelang kecamatan sumberbaru kabupaten jember dijalankan oleh seluruh masyarakat dengan tujuan menghargai budaya peninggalan leluhur, bahan dan prosesnya tidak ada yang menyalahi aturan hukum islam, terkait mitos yang beredar tentang tradisi ini hanya dipercayai oleh sebagian orang tua yang pemikirannya masih kolot. Secara urf, tradisi ini termasuk kategori urf shabih / tradisi yang baik karena tidak ditemukan adanya kemudharatan di dalamnya. Tradisi ini juga dilakukan diluar akan nikah, dan sama sekali tidak mencederai keabsahan akad nikah, Sehingga tradisi ini mubah atau boleh-boleh saja dilaksanakan dan dilestarikan .

Kata Kunci : mitos, nasi punar pengantin, hukum Islam

ABSTRACT

In the current era of globalization and easy access to information technology, people's beliefs that have developed and existed since time immemorial have not diminished, such as the myth of Nasi Punar Bride, this myth has developed and is still believed by the people in Gelang Village, Sumberbaru District, Jember Regency, this belief includes that This punar rice can improve the fortunes of brides and grooms, can quickly find a soul mate for those who are still

single, can cause household harmony as well as cause separation. Starting from the facts that occur in society, the author is interested in researching the myth of the nasi punar bridal reviewed from the perspective of Islamic law. The aims of this research are as follows: firstly, to find out the law for people who believe in the myth of nasi punar bridal viewed from the perspective of urf, secondly, what are the legal consequences if they believe it? the myth of bridal rice punar from a urf perspective. This research is a type of empirical research / field research using the urf approach method. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. Data analysis goes through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. In order to test the validity of the data, the author used a triangulation technique, so that the results of this research concluded that: the practice of nasi punar in Gelang village, Sumberbaru sub-district, Jember district is carried out by the entire community with the aim of respecting the cultural heritage of ancestors, the ingredients and procession do not violate the rules of Islamic law, Regarding the myths circulating about this tradition, it is only believed by some parents whose thinking is still old-fashioned. In terms of urf, this tradition is included in the category of urf authentic / good tradition because there is no harm found in it. This tradition is also carried out outside of marriage, and does not in any way harm the validity of the marriage contract, so this tradition is permissible or permissible to carry out and preserve.

Keywords: myth, bridal punar rice, Islamic law

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, kata *urf* merupakan derivasi dari kata *'arafa-ya'rifu-urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, *urf* dan adat memiliki arti yang sama, Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *urf* negatif atau yang juga disebut dengan *urf* yang fasid. Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa *urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelakupelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah.¹

Secara disadari atau tidak, bahkan sebuah hukum yang hadir di tengah masyarakat pun, selama ini juga tumbuh dan merekah disebabkan adanya kebudayaan. Maka patut saja jika dikatakan bahwa keberagaman Hukum disebabkan oleh kebudayaan yang beragam. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kebudayaan yang seragam antara daerah satu dengan yang lain, pasti terdapat sisi perbedaannya, oleh sebab itulah hukum yang berlaku di suatu tempat belum tentu juga berlaku di tempat lainnya.² Misalnya saja, mitos nasi punar pengantin yang dipercayai oleh masyarakat Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember hingga sampai saat ini, maka akan sangat tidak wajar jika pada Negara dengan keanekaragaman budaya harus diterapkan suatu hukum yang sama.³ Seperti di Indonesia sendiri misalnya, yang mana bangunan hukumnya di topang oleh 3(tiga) panji aturan hukum, yakni hukum adat, hukum barat dan hukum islam.

¹ M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", AL-FIKR Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, 67.

²Efi Tri Astuti, Septian Kurnia Sari, and Rahmad Alim Witari, "Esensi Tradisi Mantu Kucing Di Kabupaten Pacitan (Perspektif Nilai-Nilai Al-Islam Kemuhammadiyah)", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2021).159

³Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 3.

Mengenai keberagaman tersebut, juga turut dijelaskan Oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁵

Melihat sekian banyaknya wujud kebudayaan di Negara ini, masyarakat Jawa menjadi salah satu masyarakat yang sangat kental dalam mempertahankan kebudayaannya, terlebih dalam hal ihwal pernikahan,⁶ dalam masyarakat Jawa terdapat sebuah tradisi yang disebut tradisi *dulangan* pengantin.

Dulangan pengantin merupakan suatu rangkaian tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, sebagai simbol sama-sama memberi dan menerima antara pengantin pria dan pengantin wanita. Acara dulangan ini biasanya dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai.⁷ Pasangan pengantin akan duduk disuatu tempat yang sama dengan posisi saling berhadapan, kemudian pasangan pengantin saling menyuapi satu sama lain hidangan yang telah disiapkan, yaitu berupa nasi punar. Nasi punar adalah nasi yang dimasak dari beras ketan, diimbui warna kuning dari kunyit, dan biasanya di beri telur bulat di atasnya. Pada masyarakat Jawa, nasi punar dikenal sebagai simbol kerekatan, kelanggengan dan keharmonisan.⁸

Terlepas dari hal tersebut, ada suatu fenomena menarik yang terjadi di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Sebagai salah satu Desa yang menjalankan tradisi dulangan pengantin, masyarakat di Desa ini mempercayai beberapa mitos atau takhayul yang berkaitan dengan nasi punar pengantin. Beberapa diantaranya adalah melarang pasangan pengantin yang sedang memakan nasi punar untuk berhenti diwaktu yang berbeda. Dalam arti lain bahwa pasangan pengantin yang memakan nasi punar tersebut harus berhenti memakannya dalam waktu yang bersamaan, karena jika tidak, maka dipercaya akan mendatangkan malapetaka berupa kematian atau perceraian. Kemudian mitos lainnya bahwa siapa saja yang memakan sisa nasi punar pengantin, maka mereka akan segera dipertemukan dengan jodohnya.⁹

Kepercayaan masyarakat berkenaan dengan adanya mitos nasi punar pengantin ini bahkan sudah ada sejak lama dan telah diyakini secara turun temurun oleh generasinya hingga saat ini. Hal ini seakan-akan membuat aturan hukum islam yang ada, telah menjadi pertimbangan yang kesekian dalam penentuan hukum di kehidupan masyarakat, atau bahkan

⁴ Fadh, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Saudi Arabia: Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahannya), 847.

⁵ "Wahai manusia, sungguh telah Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

⁶ Elfin Fauzia Akhsan et al., "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri," *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 12–23, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tatarias/article/view/44398/37757>.

⁷ Anifatul Sholihah et al., "Makna Leksikal Dan Kultural Ubo Rampe Pernikahan Adat Kemanten Malang Keputren: Kajian Antropolinguistik," *Jurnal Iswara : Jurnal Kajian Bahasa, Budaya, Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2022): 13–25.

⁸ Yudhiet Fajar Dewantara and Universitas Bunda Mulia, "Gastronomi Tumpeng Dalam Budaya Selamatan Masyarakat Jawa" 11, no. 1 (2018): 9–19.

⁹ Nita Sofia Maharani, Nita Kusstianti, "Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bedes Kecamatan Pasiran Kabupaten Malang," *Jurnal Tata Rias*, Vol 06 (2020): 280-290.

mengenyampingkannya. Mereka bahkan lebih mempercayai hal yang bersifat supranatural dan belum jelas kebenarannya hanya dengan sebuah embel-embel adanya sebuah bencana yang akan menimpa.¹⁰

Atas pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk dapat mengetahui lebih jauh dan meneliti lebih lanjut fenomena yang berhubungan dengan adanya mitos tentang nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melalui kacamata hukum Islam. Oleh karena itulah, peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dalam sebuah penelitian berjudul “*Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam.*”

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian mitos nasi punar pengantin dalam masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif hukum *Urf*, adalah melalui pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku manusia yang berkaitan dengan aturan hukum.¹¹ Pada dasarnya, antropologi berisi pembahasan mengenai budaya manusia, akan tetapi dalam budaya terdapat unsur yang sangat melekat yaitu agama, sehingga dalam penelitian hukum Islam, pendekatan antropologi digunakan sebagai upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat.¹² Pendekatan ini ditempuh oleh peneliti karena pada realitasnya, hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat, sehingga dengan pendekatan ini, fenomena hukum *urf* dalam realitas empiris diharapkan dapat dikaji dan diteliti dengan baik dan tepat, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember¹³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum, yang mana objek dari penelitian hukum sendiri bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara maupun hukum Islam.¹⁴ Maka yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Hukum Islam terkhusus kepada hukum *urf*, yang ditelaah menggunakan secara empiris/field reserch (penelitian lapangan) di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁰Siwi ProboSiwi, “Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah,” *Journal of Contemporary Indonesian Art* 4, no. 2 (2018), 4, <https://doi.org/10.24821/jocia.v4i2.1775>.

¹¹ Ali Sodikin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, no. 1, (Januari 2013), 117.

¹²Leonardo Armando, “Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum”, (Universitas Ekasakti AAI Padang), 3. <file:///C:/Users/Loby/Downloads/Artikel%20Leonardo%20Armando.pdf>

¹³ Sodikin, “Antropologi Hukum”, 117-118.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 17.

Tradisi memakan nasi punar bagi pengantin Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember memang sudah ada sejak jaman dulu.¹⁵ sebagian besar masyarakat di Desa ini, mempercayainya sebagai salah satu warisan budaya dari leluhur mereka. hampir ada setiap acara pernikahan, pasti disiapkan sepiring nasi punar bagi pasangan pengantin untuk nantinya dimakan bersama oleh keduanya. entah disiapkan langsung oleh keluarga pengantin, atau terkadang menunggu perintah dari perias pengantin untuk menyiapkan nasi punar tersebut. Jadi sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada prosesi pernikahan di Desa ini tanpa menyiapkan nasi punar bagi pengantin, baik pernikahan yang dilaksanakan itu secara agama saja (*sirmi*), maupun nikah secara resmi / tercatat di Negara.¹⁶

Sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Siti Asiyah sebagai orang tua pasangan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi ini, beliau menyatakan bahwa:

“Tradisi memakan nasi punar pengantin sudah lumrah dilaksanakan pada acara pernikahan, mulai dari jaman saya menikah dulu memang sudah ada tradisi itu, terlebih bagi pengantin yang memanggil perias, karena biasanya periasnya yang meminta pada pihak keluarga untuk disiapkan nasi punar bagi pasangan pengantin yang di rias, jadi tidak ada alasan tidak siapm walaupun tidak siap pasti akan segera disiapkan oleh pihak keluarga walau dengan bahan yang seadanya, jadi tidak selalu harus berbentuk nasi berwarna kuning yang telah disirami santan dan pewarna kunyit, kadang kalau keluarga hanya punya bumbu untuk masakan merah ya dikasih bumbu itu saja, intinya kalau masalah bahan, jika memang waktunya sudah mepet dan butuh segera, maka seadanya bahan saja, yang penting ada sepiring nasi yang dibumbu dan 1 buah telur biasanya di atasnya, kemudian disuguhkan kepada pasangan pengantin untuk dinikmati bersama”¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rifatul Mufida saat diwawancarai peneliti, bahwa:

“Nasi punar biasanya memang disiapkan oleh keluarga mempelai untuk disuguhkan kepada kedua mempelai saat acara pernikahan, dan itu pasti ada biasanya, pasti disiapkan oleh pihak keluarga, dan di makan setelah selesainya akad nikah”¹⁸

Melalui pernyataan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi memakan nasi punar yang dilakukan oleh pengantin pada saat acara pernikahan, sudah secara umum dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dan dapat dipastikan bahwa hampir semua pasangan pengantin di Desa ini telah dan pernah memakan nasi punar tersebut. Sedangkan untuk penyajiannya, memang dari awal sengaja disiapkan oleh pihak keluarga atau biasanya diminta oleh pihak perias pengantin kepada keluarga untuk menyiapkan untuk nantinya disuguhkan kepada kedua mempelai setelah keduanya sah menjadi suami istri, entah itu dalam bentuk nasi punar dengan bumbu dan rempah yang lengkap maupun hanya nasi dengan bumbu ala kadarnya saja. tidak jarang juga dijumpai dalam bentuk nasi putih saja tanpa warna kuning, tetapi

¹⁵ Para informan hanya menjelaskan sejak jaman leluhur, tidak ada yang berani memestikan sejak tahun berapa tradisi ini ada

¹⁶Wawancara Dengan Ibu Siti Asiyah Orang Tua Pasangan Yang Pernah Melaksanakan Tradisi Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Siti Asiyah Orang Tua Pasangan Yang Pernah Melaksanakan Tradisi Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Dewi Karyawari Seorang Yang Pernah Melaksanakan Adat Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11.30 WIB.

tetap diberi bumbu untuk menghasilkan rasa, sehingga masih bisa disebut sebagai nasi punar.¹⁹ Sama halnya dengan keterangan dari ibu Dewi Karyawati berikut:

“Saya saat menikah dulu juga mengkonsumsi nasi punar itu, saling suap juga, tapi hanya nasi putih saja, tidak diberi pewarna kuning atau semacamnya, hanya ada rasanya, jadi beda dengan nasi putih biasa yang hambar.”

Sebagai Daerah yang hampir seluruh penduduknya bergama Islam, tentu tidak secara serta merta tradisi nasi punar yang merupakan adat kejawaen ini dengan mudah masuk, diterima dan dipertahankan sampai saat ini, tentu terdapat historis bagaimana awal mula tradisi ini masuk dan berkembang ditengah masyarakat Desa Gelang, kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, bagaimana yang jelaskan oleh bapak Moch Khotib Ali berikut:

“Nasi punar ini merupakan salah satu tradisi peninggalan Hindu-Budha di Indonesia yang berhasil diambil alih oleh Walisongo dengan menanamkan nilai-nilai ke-Islaman di dalamnya. Sama halnya dengan banyak cerita keislaman lainnya seperti wayang kulit, atau jika dalam bentuk makanan seperti *jenang*, *nasi tumpeng*, itu juga sama peninggalan Budha”²⁰

Ibu Sumana, selaku tokoh adat yang telah dimintai keterangan oleh penulis mengenai awal mula adanya nasi punar pengantin pada saat acara pernikahan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember juga menuturkan sebagai berikut:

“Kalau untuk awal mula adanya nasi punar ini saya tidak tahu pasti sejak kapan, yang jelas mulai jaman saya masih remaja dulu, memang sudah ada tradisi seperti itu, biasanya memang diarahkan seperti itu oleh pengesepuh²¹ disuatu keluarga yang akan melaksanakan, namun sebenarnya itu cuma mitos saja, kalau dalam agama kita tidak ada hal-hal seperti itu, itu hanya tradisi leluhur yang dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat kita. Biasanya nasi punar untuk pengantin itu digambarkan sebagai lambang kerekatan, kelanggenan, dan rejeki. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, jika nasi punar yang disiapkan untuk pengantin itu bisa dimakan habis oleh pengantin, maka rejeki pengantin akan lancar, ada juga yang mempercayai bahwa sisa nasi punar dari pengantin, jika dimakan oleh seseorang yang masih lajang(belum berkeluarga), maka orang tersebut akan segera menemukan tambatan hatinya, dan ada pula yang mempercayai bahwa saat memakan nasi punar posisi piringnya diputar 180°, yang akan merasakan sakit perut pada saat akan melahirkan nanti adalah pihak suami, bukan sang istri. Tapi kembali lagi, bahwa semua itu hanya mitos, terjadi atau tidaknya tergantung pada kepercayaan masyarakat”.²²

Sesuai pernyataan tersebut, ternyata tradisi memakan nasi punar pengantin ini sudah dilakukan sejak jaman leluhur dan dijalankan secara turun temurun hingga saat ini. Ada berbagai mitos yang terkandung dalam tradisi memakan nasi punar pengantin ini, mulai dari

¹⁹ Observasi Acara Pernikahan Shoffil & Septian Pasangan Pengantin Yang Melakukan Tradisi Memakan Nasi Punar Pada Tanggal 4 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Khotib Ali Tokoh Agama di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

²¹*Pengesepuh* adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut leluhur masyarakat dengan sebutan yang lebih sopan, *pengesepuh* sendiri juga bisa diartikan ‘orang tua jaman dahulu’

²² Wawancara Dengan Ibu Sumana Tokoh Adat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

masyarakat yang mempercayai nasi punar ini sebagai simbol kerekatan ikatan suami istri, kelancaran rejeki suami istri, bahkan juga ada yang meyakini bahwa sisa nasi punar pengantin dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi seorang yang lajang untuk segera bertemu jodohnya ketika orang tersebut memakannya. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempercayai bahwa nasi punar dapat membuat rasa sakit seorang istri ketika akan melahirkan justru akan dirasakan oleh suami, ketika pada saat prosesi memakan nasi punar, nasi tersebut dipindah posisinya dengan putaran 180° ke arah suami.²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasi punar merupakan salah satu makanan peninggalan Hindu-Budha yang kemudian diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman oleh Walisongo pada masyarakat bumi Nusantara. Tentu bukan hal yang mudah untuk menanamkan nilai keislaman pada tradisi yang sudah melekat di masyarakat, namun dengan kesabaran walisongo, budaya-budaya Hindu-Budha tersebut berhasil dialih fungsikan menjadi budaya dengan nilai keislaman melalui usaha akulturasi budaya dan agama, sehingga Islam bisa diterima dengan baik, tanpa unsur paksaan dan tanpa merubah tatanan budaya dalam masyarakat nusantara saat itu.²⁴ nasi punar pengantin ini juga ditemukan hampir pada setiap acara pernikahan di Desa ini, sehingga seakan sudah menjadi lumrah dan menjadi salah satu persyaratan secara adat yang harus ada pada sebuah perta perkawinan.

Nasi punar lumrahnya berupa nasi ketan yang diberi imbuhan warna kuning dengan bumbu sebagai penambah cita rasa.²⁵ Namun yang ditemukan di desa gelang kecamatan sumberbaru kabupaten jember ini, nasi punar yang disuguhkan pada pengantin dapat berupa nasi ketan ataupun nasi putih biasa, yang diberi bumbu seadanya. Warnanya boleh putih atau kuning, tergantung bahan yang tersedia di dapur tuan rumah pengantin.²⁶ Disamping hal tersebut, banyak mitos yang beredar di Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengenai nasi punar pengantin, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya nasi punar pada acara pernikahan melambangkan kerekatan yang diharapkan bisa menjadi sebab rekatnya hubungan rumah tangga sang pengantin;
- b. Jika sepiring nasi punar yang disiapkan oleh pihak keluarga bisa dihabiskan oleh pengantin, maka rejeki pengantin tersebut akan banyak dan lancar
- c. Sisa nasi punar yang telah dimakan oleh pasangan pengantin, dipercaya dapat mempercepat datangnya jodoh. Sehingga biasanya jika nasi punarnya tersisa, akan dibagikan dengan cara di suapkan kepada kerabat keluarga maupun orang lain yang belum menikah pada waktu itu.
- d. Saat memakan nasi punar, pengantin diharuskan untuk berhenti pada saat yang bersamaan, karena jika ada salah satu yang berhenti lebih dulu, dipercaya akan mengakibatkan perpisahan.

²³Wawancara Dengan Ibu Sumana.

²⁴Abdusysyahir, *Ketika Kyai Mengajar* (malang: UIN-Malang Press, 2007).45

²⁵ Listi Hanifah, Irma Apriliyani Rahayu At All, *Bentuk Istilah-Istilah Upacara Panggib Pernikahan Adat Jawa Kajian Etnolinguistik*15, No. 02, Universitas Negeri Semarang, September 2019, 214; Sri Rahayu et al., "Pengembangan Lkpd Elektronik Pembelajaran Tematik Berbasis High Order Thinking Skill (Hots)," *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 13, no. 2 (2021): 112–18, <https://doi.org/10.17509/eh.v13i2.36284>.

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Dewi Karyawati Seorang Yang Pernah Menjalankan Tradisi Memakan Nasi Punar Pengantin, Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 14.30 WIB.

- e. Ketika memakan nasi punar, posisi piring harus tetap sama, tidak boleh diputar hingga 180° ke arah suami, karena dipercaya akan mengakibatkan suami merasakan sakit perut ketika sang istri akan melahirkan keturunan mereka nantinya.

Seperti itulah kira-kira mitos-mitos tentang nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Namun berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara penulis kepada beberapa informan orang tua maupun pengantin yang pernah melaksanakan adat tersebut, kebanyakan dari mereka melaksanakan tradisi ini dan menghindari pantangan-pantangannya hanya karena bentuk kehati-hatian saja, bukan berarti sepenuhnya percaya pada tradisi mitos-mitos dibalik adanya tradisi tersebut.²⁷

Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember masih sangat menghormati kebudayaan peninggalan leluhur mereka dengan cara mempertahankannya. Akan tetapi untuk nilai-nilai mitos yang ada di dalamnya, masyarakat sudah mulai berpikir logis dengan tidak begitu mempercayai. Sehingga menjadi seimbang antara mempertahankan kebudayaan dengan tetap berharap yang terbaik hanya pada Tuhan.²⁸

Perkawinan bagi orang Jawa adalah sesuatu yang penting dan sakral. Sakral sendiri diartikan sebagai upacara yang suci tanpa noda, sehingga sebuah perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata cara adat yang memiliki makna di dalamnya sehingga tradisi berbau Jawa seperti nasi punar ini biasanya memang kental dengan kebiasaan orang Jawa yang dikaitkan dengan peninggalan leluhur mereka.²⁹ Namun dalam historis Islam, nasi punar dipercaya sebagai salah satu warisan Walisongo dalam proses penyebaran Islam di bumi nusantara melalui proses akulturasi, hingga dalam perkembangan selanjutnya, nasi punar mulai banyak ditemukan dalam upacara adat keagamaan Islam, seperti pada acara tedak siten, selamatan 7 bulanan kandungan, dan termasuk juga pada acara pernikahan.³⁰ Secara umum, banyak bagian dari nasi punar yang mengandung isyarat do'a didalamnya, baik dari sisi warna maupun prosesi makannya. Contohnya saja warna kuning pada nasi punar yang menurut masyarakat dipercaya sebagai lambang kejayaan. Begitupun dengan prosesi memakannya, biasanya dengan cara disuap atau saling menyuapi satu sama lain, ini melambangkan adanya cinta kasih. Prosesi demikian ini banyak terjadi dalam acara pernikahan, sehingga mitos-mitos yang berkembang tentang nasi punar, banyak dijumpai pada nasi punar pengantin yang ada pada saat acara pernikahan.³¹

²⁷Wawancara Dengan Ibu Sumana Selaku Tokoh Adat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 09.30.

²⁸D I Desa Citatah and Kabupaten Bandung Barat, "Pada Upacara Tradisional Rahengan," 2017. <https://www.neliti.com/publications/291948/peran-perempuan-pada-upacara-tradisional-rahengan-di-desa-citatah-kecamatan-cipa>

²⁹Tri Mulyani, Syaiful M, and Yustina Sri Ekwandari, "Partisipasi Masyarakat Jawa Pada Upacara Pangih Perkawinan Adat Jawa Di Kampung Sri Bawono," *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)* 7, no. 7 (2019), 5, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/20020>.

³⁰Sekar Ayu Seprianti, Tradisi Tingkeban Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an Surat Al-A;Raf Ayat 189 di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, (Kudus: Repositoty Iain Kudus, 2021), 55.

³¹Retno Tri Hariyanti, Yohan Susilo, *Makna Tradisi Krobongan Temanten Di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*, Kajian Folklor, Jurnal Baradha, Vol 17 No 3 (2021), 6.

Berkaitan dengan hal tersebut, bapak khotib selaku tokoh agama di Desa ini memberikan tanggapan bahwa:

“Mitos yang berkembang di masyarakat terkait nasi punar pengantin yang konon dapatmemepererat hubungan rumah tangga antara pengantin dan juga mitos lainnya yang bisa menyebabkan persahan itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Jika memang benar-benar perpisahan setelahnya itu murni terjadi karena takdir yang bisa jadi karena karena pikiran negatif manusianya sehingga hal tersebut bisa manjadi sugesti yang otomatis sekaligus doa bagi kedua pengantin”³²

Sebenarnya tidak semua orang di Desa ini meyakini tentang nyatanya mitos di balik nasi punar pengantin tersebut, sebagian dari mereka ada yang menjalankan tradisi ini hanya karena menghormati tradisi leluhur mereka, atau berhati-hati karena khawatir mitos-mitos tersebut benar-benar terjadi.

Allah berfirman dalam Qur'an Surat At-Taghabun Ayat 11-13

مَا أَصَابَكُمْ مِصِيبَةٌ إِلَّا بِنِزَالِ اللَّهِ مِنْهُ مِنْ نُزُلٍ مُبِينٍ لِيُذْهِبَ قَلْبَهُمْ لِيُكَلِّمَهُمْ عَلَيْهِمْ³³

Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia kecuali atas kehendak Allah, baik buruknya takdir manusia, juga tentang musibah apa yang akan menyimpannya, tidak ada yang lebih mengetahui hal tersebut kecuali Allah. maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus berprasangka baik kepada sesama manusia dan terlebih lagi pada Tuhannya.³⁴

Sulit merubah tradisi yang sudah berjalan di masyarakat, jadi daripada ketika kita tidak menjalankan tradisi tersebut berakibat pada adanya perpecahan,maka ada baiknya ketika kita tetap menjalankan,selama kita tidak meyakini adanya hal-hal buruk yang disebabkan dijalankan atau tidaknya tradisi tersebut.³⁵

Berkaitan dengan hal ini, terdapat salah satu kaidah fikih yang berbunyi العادة المحكمه (adat itu adalah sebuah hukum), ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima di tengah masyarakat, maka hal itu akan menjadi hukum dalam masyarakat tersebut. Dan inilah sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat Desa ini, sehingga seakan-akan tradisi ini sudah menjadi sesuatu yang harus masyarakat lakukan tanpa terkecuali.³⁶

Jadi seharusnya jika memang demikian adanya, maka pola pikir masyarakatnya lah yang harus dirubah. Karena pada hakikatnya, yang menyebabkan hal-hal buruk itu terjadi, bukan karena benda, makanan, atau apapun itu melainkan dari pola pikir kita sendiri dalam meyakini sesuatu. sebagaimana salah satu ungkapan dalam hadist qudsi berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

³²Wawancara Dengan Bapak Khotib Ali Tokoh Agama di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

³³ Artinya: Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

³⁴Astuti, Sari, and Witari, “Esensi Tradisi Mantu Kucing Di Kabupaten Pacitan (Perspektif Nilai-Nilai Al-Islam Kemuhammadiyah).” *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol 6 No 2 (2021), 166.

³⁵ Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, (Madura: Himmah Madura Multimedia), 2022, 43.

³⁶ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

Bahwa Allah sesuai dengan apa yang hambaNya sangkakan terhadapNya, maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah terus berhusnudzan terhadap takdir Allah, agar yang terjadi dalam hidup kita juga takdir yang baik.

Bapak Khotib juga menanggapi hal ini, beliau mengatakan:

“Saya tidak mempercayai mitos-mitos tersebut, tapi saya tetap menjalankan tradisinya, murni dengan niat menghormati tradisi yang sudah berjalan di masyarakat dan menghindari pembicaraan-pembicaraan yang akan memecah persaudaraan antara masyarakat sekitar”³⁷

Para pemuka agama di desa ini juga menuturkan bahwa mereka tidak berani merubah tradisi yang sudah ada sejak lama di masyarakat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan, maka para tokoh agama di desa ini memilih untuk tetap menjalankan tradisi tersebut seperti yang telah dilakukan walisongo tempo dulu. Selama tradisi tersebut tidak dilakukan dengan sebab terlalu percaya pada makhluk, dan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad pernikahan, maka tradisi ini masuk ke dalam kategori *urf shahih* / tradisi yang baik sehingga mubah dan aman untuk tetap dilestarikan.³⁸

Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam, dalam sebuah pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai parameter sah atau tidaknya pernikahan tersebut, yaitu adanya calon mempelai, wali, 2 orang saksi dan terjadinya ijab qabul. Selain itu, didalam hukum perkawinan Islam juga diatur tentang sesuatu yang dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk menempuh jalan perpisahan, walaupun dalam agama Islam sendiri, perpisahan atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sebagai mana dalam salah satu hadist yang mengungkapkan:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Diantara beberapa sebab yang dapat dijadikan alasan dapat dilakukannya persecaian salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, ataupun-adanya konflik antara suami istri yang terjadi secara terus menerus dan tidak bisa ditemukan cara penyelesaiannya.³⁹

Setelah di analisa melalui hukum perkawinan Islam, dalam tradisi nasi punar pengantin ini juga tidak ditemukan adanya kekeliruan, selain hanya kepercayaan-kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan seperti mitos-mitos tersebut. Karena tradisi ini berlangsung diluar prosesi akad nikah, yaitu tepatnya setelah prosesi akad nikah selesai, maka tidak ada dampak agama yang secara signifikan dapat merusak terhadap sahnya akad nikah tersebut, artinya selama syarat dan rukun pernikahan yang telah di atur dalam Hukum perkawinan Islam terpenuhi, maka akad nikah tetap sah dan tidak akan terganggu oleh tradisi apapun di

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Khotib Ali Tokoh Agama di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.

³⁸Siti Fauziah, Upacara-Upacara Dalam Budaya Masyarakat Banten, *Jurnal Agama Dan Budaya*14, No. 2, (2016), 142.

³⁹Dwi Ratna Cinthya Dewi, “Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*Vol. 1, No. 1 (2022): 13.

luar akad tersebut.⁴⁰ Selain itu, yang bisa menyebabkan kedua pasangan pengantin berpisah adalah jika keduanya terdapat permasalahan yang benar-benar sudah tidak bisa ditemukan jalan damainya, dan juga atas kehendak Allah dan keinginan kedua pasangan tersebut, jadi sama sekali bukan dikarenakan pasangan pengantin melaksanakan tradisi memakan nasi punar atau tidak menjalankan tradisi tersebut pada saat perkawinan mereka. Sehingga secara Agama, tidak ada dampak yang akan ditimbulkan ketika seseorang tidak menjalankan tradisi memakan nasi punar ini, akan tetapi yang dikhawatirkan terjadi adalah adanya dampak atau akibat moral

Dampak moral yang dimaksud antara lain seperti gunjingan dari tetangga sekitar, atau anggapan-anggapan buruk yang berakibat mengganggu harmoni keluarga yang sedang melangsungkan acara pernikahan dan juga dapat meregangkan tali persaudaraan antar masyarakat, maka atas dasar kemashlahatan itulah tradisi ini tetap dilaksanakan hingga sekarang. hal ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu seperti contohnya adat larangan nikah mbarep telon di desa tawun ngawi, dalam hal ini masyarakat ngawi tetap mempercayai akan adat atau kebiasaan larangan pernikahan anak mbarek telon, serta dalam kebiasaan tersebut jika dikaji dengan hukum *urf* terhadap praktik adat larangan nikah mbarep telon memenuhi syarat-syarat diterima *urf* sebagai sumber hukum. Adat larangan nikah mbarep telon ini termasuk dalam *urf* shahih atau adat yang baik karena dalam adat ini bersifat sebagai penghati-hatian dalam mencari pasangan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁴¹

D. KESIMPULAN

Tradisi memakan nasi punar yang dilakukan oleh pengantin pada saat acara pernikahan, sudah secara umum dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dan dapat dipastikan bahwa hampir semua pasangan pengantin di Desa ini telah dan pernah memakan nasi punar tersebut, nasi punar merupakan salah satu makanan peninggalan Hindu-Budha yang kemudian diakulturasi dengan nilai-nilai keislaman oleh Walisongo pada masyarakat bumi Nusantara, Disamping hal tersebut, banyak mitos yang beredar di Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengenai nasi punar pengantin, diantaranya sebagai berikut : a) nasi punar pada acara pernikahan melambangkan kerekatan, b) adanya nasi punar di dalam rangkaian acara pernikahan diharapkan rejeki pengantin tersebut akan banyak dan lancar, c) dengan memakan nasi punar diharapkan mempercepat mendapatkan keturunan.

Penggunaan nasi punar dalam rangkaian pernikahan yang dipercayai oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember , jika dilihat dari perspektik hukum *urf* Selama tradisi tersebut tidak dilakukan dengan sebab terlalu percaya pada makhluk, dan juga tidak terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad pernikahan, maka tradisi ini masuk ke dalam kategori *urf shahih* / tradisi yang baik sehingga mubah dan aman untuk tetap dilestarikan.

⁴⁰Dewi., Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama, 15

⁴¹ Dian Candra Kumala Putri, *Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2021,96.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusysyakir. *Ketika Kyai Mengajar*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Akhsan, Elfin Fauzia, Arita Puspitorini, Sri Usodoningtyas, and Mutimmatul Faidah. "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri." *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 12–23. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/44398/37757>.
- Al-Haddad, Abdullah Bin Mahfuz. *Pedoman Wanita Muslimah*. (Madura: Himmah Madura Multimedia). 2022. 43.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016). 3.
- Armando, Leonardo "Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum". (Universitas Ekasakti AAI Padang), 3. <file:///C:/Users/Loby/Downloads/Artikel%20Leonardo%20Armando.pdf>
- Astuti, Efi Tri, Septian Kurnia Sari, and Rahmad Alim Witari. "Esensi Tradisi Mantu Kucing Di Kabupaten Pacitan (Perspektif Nilai-Nilai Al-Islam Kemuhmadiyah)." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 2 (2021).
- Citatah, D I Desa, and Kabupaten Bandung Barat. "Pada Upacara Tradisional Rahengan," 2017 <https://www.neliti.com/publications/291948/peran-perempuan-pada-upacara-tradisional-rahengan-di-desa-citatah-kecamatan-cipa>
- Dewantara, Yudhiet Fajar, and Universitas Bunda Mulia. "Gastronomi Tumpeng Dalam Budaya Selamatan Masyarakat Jawa" *Jurnal Pesona Host Pitality* Vol 11, no. 1 (2018): 9–19
- Dewi, Dwi Ratna Cinthya. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency Norm In Interfaith Regulation (Study On Law No. 1 Of 1974 Con." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2022): 13.
- Fauziyah, Siti. Upacara-Upacara Dalam Budaya Masyarakat Banten. *Jurnal Agama Dan Budaya*, Vol. 14. No. 2. (2016). 142.
- Hariyanti, Retno Tri. Yohan Susilo. "Makna Tradisi Krobongan Temanten Di Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek". *Kajian Folklor. Kajian Folklor, Jurnal Baradha*, Vol 17 No 3 (2021), 6, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/40443>
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Aalfabeta, 2017), 17.
- Maharani, Nita Sofia, Nita Kusstianti, "Kajian Makna Prosesi Upacara Pernikahan Di Dusun Dampar Desa Bedes Kecamatan Pasiran Kabupaten Malang," *Jurnal Tata Rias*, Vol 06 (2020): 280-290..
- Mulyani, Tri, Syaiful M, and Yustina Sri Ekwandari. "Partisipasi Masyarakat Jawa Pada Upacara Pangkih Perkawinan Adat Jawa Di Kampung Sri Bawono." *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)* 7, no. 7 (2019). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/20020>.
- M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)", *AL-FIKR* Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016 .
- Probosiwi, Siwi. "Interaksi Simbolik Ritual Tradisi Mitoni Berdasarkan Konsep Ikonologi-Ikonografi Erwin Panofsky Dan Tahap Kebudayaan van Peursen Di Daerah Kroya, Cilacap, Jawa Tengah." *Journal of Contemporary Indonesian Art* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24821/jocia.v4i2.1775>.

- Rahayu, Sri, Iskandar Ladamay, Nurul Ulfatin, Farida Nur Kumala, and Siti Aminatun Watara. "Pengembangan Lkpd Elektronik Pembelajaran Tematik Berbasis High Order Thinking Skill (Hots)." *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 13, no. 2 (2021): 112–18. <https://doi.org/10.17509/eh.v13i2.36284>.
- Seprianti, Sekar Ayu. "Tradisi Tingkeban Dan Korelasinya Dengan Al-Qur'an Surat Al-RafAyat 189 Di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. (Kudus: Repositoty Iain Kudus, 2021). <http://repository.iainkudus.ac.id/5301/>
- Sholihah, Anifatus, Rohmatus Sholiha, Elda Safiro, Uswatun Khasanah, Zuli L Khafida, and Ahmad I. Syarochil. "Makna Leksikal Dan Kultural Ubo Rampe Pernikahan Adat Kemanten Malang Keputren: Kajian Antropolinguistik." *Jurnal Iswara : Jurnal Kajian Bahasa, Budaya, Dan Sastra Indonesia* 2, no. 2 (2022): 13–25.
- Sodiqin, Ali "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* VII, no. 1, (Januari 2013), 117.
- Wawancara Dengan Ibu Siti Asiyah Orang Tua Pasangan Yang Pernah Melaksanakan Tradisi Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara Dengan Ibu Dewi Karyawari Seorang Yang Pernah Melaksanakan AdatMemakan Nasi PunarPengantin Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11.30 WIB.
- Observasi Acara Pernikahan Shoffil & Septian Pasangan Pengantin Yang Melakukan Tradisi Memakan Nasi Punar Pada Tanggal 4 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.
- Wawancara Dengan Bapak Khotib Ali Tokoh Agama di Desa Gelang KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB.
- Wawancara Dengan Ibu Sumana Selaku Tokoh Adat Di Desa Gelang KecamatanSumberbaru Kabupaten Jember, Pada Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 09.30.